





STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN SURAT REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG (PUB)

	NO	KOMPONEN	URAIAN
	1.	PERSYARATAN	 Surat Permohonan; Surat Keterangan Domisili Kepengurusan/Kepanitiaan Dari Kepala Desa/Lurah Terbaru Atau Nomor Induk Berusaha;
		S. S. C.	 Susunan Kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berlaku, Program Kegiatan PUB Yang Akan Dilakukan, Fotocopy Nomor Rekening Atau Wadah/Tempat Penampung Hasil Penyelenggaraan PUB; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi Kemasyarakatan;
(8)			 FotocopyBukti Setor Pajak Bumi Dan Bangunan/Surat Sewa Tempat Fotocopy KTP Direktur/Ketua; Fotocopy Surat Tanda Daftar Organisasi Kemasyarakatan Dari Kementerian Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia; Fotocopy Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Surat Pernyataan Bermeterai Cukup Yang Menyatakan Keabsahan Dokumen Legalitas YangDitandatangani Ketua Kepengurusan/Kepanitiaan; Surat Pernyataan Bermeterai Cukup Yang Menyatakan PUB Tidak Disalurkan Untuk Kegiatan Radikalisme,
ĕ			Terorisme, Dan Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Hukum; 13. Proposal Pengumpulan Uang atau Barang (PUB); 14. Contoh Iklan/Promosi Yang Tidak Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Kemanusiaan.
(8)	2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	 a. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Kabupaten Tapin; b. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas Persyaratan; c. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan Persyaratan: Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon Untuk Dilengkapi;
8		200	d. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke Bidang Yang Menangani;

(A)			 e. Tim Teknis Bidang: - Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan. - Melakukan Penelitian, Verifikasi Dan Validasi dokumen, - Membuat Berita Acara Memenuhi Syarat Untuk Diberikan Rekomendasi. - Membuat Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang dan Barang; f. Kepala Dinas Menandatangani Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Dan Barang (PUB);
	3.	JANGKA WAKTU PENYELESAIANAN	3 (tiga) hari 30 menit dalam hari kerja
	4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)
ķē.	5.	PRODUK PELAYANAN	Surat Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang
	6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	A. LANGSUNG: 1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Tapin
(8)		MASUKAN	 B. TIDAK LANGSUNG Sarana pengaduan yang disediakan: A. Melalui surat B. Melalui wa call center Dinas Sosial 2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan A. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pelayanan/pengaduan
			C. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN: 1. Felda Sartika, S. Pd 2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003 3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046 4. Alamat Email Kantor: dinsos.tapinkab@gmail.com 5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id
Š	7.	DASAR HUKUM	1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Atau Barang;
		5	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
			 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Kementerian Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Kementerian Sosial; Peraturan Bupati Tapin Nomor 08 Tahun 2022

8.	SARANA	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 1. Meja, Kursi
	PRASARANA/ FASILITAS	 Komputer dan Printer Internet Tempat parkir Media TV dan surat kabar Ruang menyusui Ruang layanan pengaduan Ruang tunggu Toilet
9.	KOMPETENSI PELAKSANA	 Diploma, Sarjana; Memahami Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku; Mampu Mengoperasikan Komputer; Mampu Bekerja Dalam Tim; Ketelitian Dan Kedisiplinan; Memiliki Kemampuan Berkomunikasi Yang Baik.
10.	PENGAWASAN INTERNAL	 Kepala Dinas melakukan pengawasan secara berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting; Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Kepala Dinas; Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas.
11.	JUMLAH PELAKSANA	6 Orang
12.	JAMINAN PELAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang AtauBarang Diterbitkan Cepat, Tepat, Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan.
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Surat Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Dan Barang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Yuridis Formal oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin.
14.	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	 Evaluasi Dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Dilakukan Setiap Saat Jika Terjadi Kesalahan Dan Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan; Evaluasi Melalui Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

Drs. H. SAMSI, M.M. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011